

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Konflik Hutang-Piutang Tanpa Jaminan” dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik hutang-piutang di Bengkel Mobil Dio dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan tidak disertai jaminan. Kesepakatan hanya berdasarkan rasa saling percaya antara pemilik bengkel dan pelanggan. Pelanggan yang tidak dapat melunasi secara langsung diberikan kelonggaran waktu untuk membayar, dan transaksi dicatat secara manual oleh pihak bengkel.
2. Dari segi hukum positif, praktik ini tetap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, karena tidak didukung oleh dokumen tertulis atau jaminan, kedudukan hukum pihak bengkel menjadi lemah dalam hal pembuktian ketika terjadi wanprestasi. Penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui mediasi informal atau pendekatan kekeluargaan.
3. Dalam perspektif hukum Islam, akad hutang-piutang (*qard*) tanpa jaminan tetap diperbolehkan selama dilandasi niat baik dan memenuhi rukun serta syarat sahnya akad. Islam juga menganjurkan pencatatan perjanjian sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 serta

mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah (*sulh*) dan sikap toleran terhadap pelanggan yang kesulitan membayar.

4. Penundaan pembayaran oleh pelanggan umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti keterlambatan gaji, menunggu pembayaran dari pihak ketiga, atau pendapatan yang menurun. Meskipun memiliki itikad baik, namun ketidakmampuan pelanggan untuk melunasi utang tepat waktu berdampak pada terganggunya arus kas dan operasional bengkel.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain :

1. Bagi Pemilik Bengkel Mobil Dio, disarankan agar mulai menerapkan sistem administrasi yang lebih rapi dan terdokumentasi. Setiap transaksi utang-piutang sebaiknya dicatat secara tertulis dan disepakati kedua belah pihak, misalnya dengan surat pernyataan pembayaran atau bukti tanda tangan nota.
2. Bagi pelanggan, penting untuk menyadari kewajiban moral dan hukum dalam melunasi hutang sesuai waktu yang telah disepakati. Penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah merupakan bentuk wanprestasi yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan lebih dari satu kasus praktik hutang-piutang tanpa jaminan di sektor usaha lainnya agar dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang penyelesaian konflik dalam hukum positif dan hukum Islam.